



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Hardi Yoisangadji Bin Masud Yoisangadji, NIK. 8205081012871001, tempat dan tanggal lahir Waigoiyofa, 10 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan S1, tempat kediaman di RT.001/RW. 003 Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ardiyois87@gmail.com, No.HP. 08124537773, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh, yang didaftarkan secara elektronik tanggal 03 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah (Rasian Yoisangadji binti Masud Yoisangadji) telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama yang bernama Samsul Bahri Upara dan melahirkan seorang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasya Syafari Aprianto Upara bin Samsul Bahri Upara, lahir di Sanana tanggal 12 April 2007, usia 14 tahun;

2. Bahwa Suami Almarhumah (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) meninggal dunia;

3. Bahwa Almarhumah (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) menikah dengan seorang laki-laki bernama Fajar Gay bin Mansur Gay;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. Fayra Safari Aprianti binti Fajar Gay, perempuan, berusia 10 Tahun;

b. Aura Olivia binti Fajar Gay, perempuan berusia 7 tahun;

kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon yang merupakan Adik kandung dari almarhumah (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) ;

5. Bahwa Almarhumah (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) telah bercerai dengan suaminya yang bernama Fajar Gay bin Mansur Gay sesuai dengan Akta Cerai Nomor 59/AC/2014/PA.LBH yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuha tertanggal 25 Juni 2014;

6. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 almh (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) meninggal dunia di Fogi Sanana karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8205-KM-19022021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 19 Februari 2021;

7. Bahwa mantan suami almarhumah (Rasian Yoisingadji binti Masud Yoisingadji) ayah kandung dari Fayra Safari Aprianti binti Fajar Gay dan Aura Olivia binti Fajar Gay telah setuju untuk menyerahkan perwalian anak-anaknya kepada Pemohon;

8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen milik Almarhumah (Rasian

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoisangadji binti Masud Yoisangadji) dan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan anak Almarhumah Rasian Yoisangadji binti Masud Yoisangadji ;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Almarhumah (Rasian Yoisangadji binti Masud Yoisangadji) yang bernama:
 - a. Rasya Syafari Aprianto Upara bin Samsul Bahri Upara, laki-laki berusia 14 Tahun;
 - b. Fayra Safari Aprianti binti Fajar Gay, perempuan, berusia 10 Tahun;
 - c. Aura Olivia binti Fajar Gay, perempuan berusia 7 tahun;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan dengan menambah dalil dalam posita permohonan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Rasian Yoisangadji binti Masud Yoisangadji semasa hidup menikah sebanyak dua kali yaitu suami pertama bernama Samsul Bahri Upara dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, umur 14 tahun namun suami pertama almarhumah Rasian Yoisangadji binti Masud Yoisangadji tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 3 dari 19 halaman



- Bahwa saat ini anak pertama bernama Rasya Syafari Aprianto Upara diasuh oleh Kakak kandung Pemohon yang bernama Nurlin Yoisingaji;
- Bahwa anak kedua yang bernama Fayra Safari Aprianti dalam asuhan ayah kandungnya yang bernama Fajar Gay bin Mansur Gay sedangkan anak ketiga bernama Aura Olivia diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji untuk kepentingan mengurus Taspen almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dalam surat permohonan sebagaimana tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205081012871001, tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2989/Prd/SN/1989, tanggal 17 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 71/DISP/SN/2001, tanggal 08 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 06.209/DWG-ST-KS/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 4 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8205-KM-19022021-0001, tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8205-KM-15052016-0001, tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 59/AC/2014/PA.LBH, tanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-24052016-0001 atas nama Rasya Syafari Aprianto Upara, tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-10012020-0005 atas nama Fayra Safari Aprianti, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-30092014-0017 atas nama Aura Olivia, tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 82050221805160006, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.11;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205081902180001, tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.12;
13. Fotokopi SK Bupati Kepulauan Sula Nomor 823.3/1512/KEP/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Rasian Yoisingaji, tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Rasian Yoisingaji, tanggal 24 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.15;

B. Saksi

1. **Basri Kemhay bin Mohtar Kemhay**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji;
 - Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji semasa hidup pernah menikah sebanyak dua kali;
 - Bahwa pernikahan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji dengan suami pertama di karuniai seorang anak laki-laki bernama Rasya;
 - Bahwa Rasya saat ini tinggal bersama dengan Ayah Pemohon;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji dengan suami kedua dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji meninggal dunia di Desa Waigoiyofa karena sakit dan saksi hadir saat upacara pemakaman almarhumah;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji demi kepentingan anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji;

2. Fadly Yoisingaji bin M. Zen Yoisingaji, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung salah satunya bernama almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji;
- Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji telah meninggal dunia di Desa Waigoiyofa pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit dan saksi hadir saat upacara pemakaman almarhumah;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji menikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan Samsul dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rasya;
- Bahwa suami pertama almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami kedua almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji bernama Fajar Gay dan dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Fayra dan Aura;
- Bahwa setelah almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji meninggal dunia, Rasya tinggal bersama Kakak kandung Pemohon yang bernama Nurlin, Fayra diasuh oleh Ayah kandungnya sedangkan Aura diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji telah bercerai dengan Fajar Gay sewaktu masih hidup;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji demi kepentingan anak-anak almarhumah Rasian Yoisangaji binti Masud Yoisangaji;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji, untuk pengelolaan Taspen almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji demi kepentingan anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas tempat tinggal Pemohon di Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji adalah saudara kandung dan anak orang tua bernama Masud Yoisingaji dan Safiyan Banapon, yang dikuatkan dengan bukti P.4 (Surat Keterangan Hubungan Keluarga), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang anggota keluarga dengan almarhum suami Pemohon Asri Molomis sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai kematian almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji dan suami pertama Samsul Bahri Upara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji telah bercerai dengan suami kedua Fajar Gay bin Mansur Gay, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.8 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Rasya Syafari Aprianto Upara adalah anak kandung dari almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji dengan suami bernama Samsul Bahri Upara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.9 dan bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia adalah anak kandung dari almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji dengan suami bernama Fajar Gay, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji sebagai kepala keluarga beserta tiga orang anak tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.12 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 10 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa tiga orang anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji berada dalam tanggung jawab Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pangkat dan golongan ruang terakhir almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji semasa hidup sebagai pegawai negeri sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kartu PNS Elektronik) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji sebagai pegawai negeri sipil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Kartu Taspen) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan keikutsertaan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji sebagai anggota Taspen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terdapat perbedaan nama antara bukti satu dengan bukti yang lainnya yaitu Rasian Yoisingaji dan Rasian Yoisingadji, oleh karenanya untuk menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama maka majelis hakim selanjutnya menggunakan Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar keterangannya karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 RBg;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 11 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji bersaudara kandung;
3. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji telah meninggal dunia di Desa Fogi, pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit;
4. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji semasa hidup pernah menikah dengan Samsul Bahri Upara (suami pertama) namun suami tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu pada di Desa Baleha, pada tanggal 11 Maret 2016;
5. Bahwa dari pernikahan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji dengan Samsul Bahri Upara dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, umur 14 tahun;
6. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji kembali menikah dengan Fajar Gay bin Mansur Gay namun berakhir dengan perceraian;
7. Bahwa dari pernikahan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji dengan Fajar Gay bin Mansur Gay dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Fayra Safari Aprianti, umur 10 tahun dan Aura Olivia, umur 7 tahun;
8. Bahwa semasa hidup almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji tinggal bersama ketiga orang anak tersebut diatas;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 12 dari 19 halaman**



9. Bahwa setelah almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji meninggal dunia, anak-anak tersebut terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon meskipun demikian anak pertama saat ini tinggal bersama Kakak kandung Pemohon yang bernama Nurlin Yoisingaji, anak kedua bersama ayah kandungnya yang bernama Fajar Gay bin Mansur Gay, sementara anak ketiga diasuh oleh Pemohon;

10. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji semasa hidup bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan memiliki Tabungan dan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen);

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji adalah untuk mengurus Taspen almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji demi kepentingan anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

12. Bahwa ayah kandung dari Fayra Safari Aprianti, umur 10 tahun dan Aura Olivia, umur 7 tahun yang bernama Fajar Gay bin Mansur Gay tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anaknya dengan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji karena sebatas untuk pengurusan Taspen almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji memiliki hubungan keluarga yaitu bersaudara kandung;
2. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji telah meninggal dunia di Desa Fogi, pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit;
3. Bahwa almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji semasa hidup telah menikah sebanyak dua kali yaitu dengan Samsul Bahri Upara dan Fajar Gay bin Mansur Gay;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 13 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Samsul Bahri Upara telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan Fajar Gay bin Mansur Gay telah bercerai dengan almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji semasa hidup;
5. Bahwa dari dua kali perkawinan tersebut, almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji dikaruniai tiga orang anak yaitu Rasya Syafari Aprianto Upara, laki-laki, umur 14 tahun, Fayra Safari Aprianti, perempuan, umur 10 tahun dan Aura Olivia, perempuan, umur 7 tahun;
6. Bahwa semasa hidup almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan terdaftar sebagai Peserta Taspen;
7. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji yaitu sebagai Paman;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji semata-mata untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji demi kepentingan anak-anak tersebut;
9. Bahwa anak-anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji belum cukup umur sehingga membutuhkan perwalian dari Pemohon sebagai Paman;
10. Bahwa ayah kandung bernama Fajar Gay bin Mansur Gay dari dua orang anak almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak-anak almarhumah Rasian

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoisangaji binti Masud Yoisanngaji alias Rasian Yoisanngadji yang bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, laki-laki, umur 14 tahun, Fayra Safari Aprianti, perempuan, umur 10 tahun dan Aura Olivia, perempuan, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa kedudukan anak-anak almarhumah Rasian Yoisanngaji binti Masud Yoisanngaji alias Rasian Yoisanngadji yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum, saat ini berada dibawah kekuasaan Paman mereka yaitu Pemohon, oleh karena ayah kandung dari anak pertama telah meninggal dunia sedangkan ayah kandung dari anak kedua dan anak ketiga telah bercerai dengan almarhumah Rasian Yoisanngaji binti Masud Yoisanngaji alias Rasian Yoisanngadji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan dan kaidah fikih yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perwalian atas anak-anak bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan diajukannya perwalian yaitu karena disebabkan ayah kandung dari anak pertama telah meninggal dunia sedangkan ayah kandung dari anak kedua dan anak ketiga telah bercerai dengan almarhumah Rasian Yoisanngaji binti Masud Yoisanngaji alias Rasian Yoisanngadji, sehingga mereka membutuhkan perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaan mereka;

Menimbang, bahwa meskipun ayah kadung dari anak kedua dan anak ketiga masih hidup namun tidak keberatan perwalian diajukan oleh Pemohon karena untuk pengurusan dana Taspen almarhumah Rasian Yoisanngaji binti Masud Yoisanngaji alias Rasian Yoisanngadji demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibu kandung Rasya Syafari Aprianto Upara, Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia, sehingga

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai Paman dan Keponakan, yang memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak-anak saudara kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Rasya Syafari Aprianto Upara, Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia, apakah bertentangan dengan kepentingan anak-anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Rasya Syafari Aprianto Upara, Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia adalah semata untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan dana Taspen ibu kandung anak-anak tersebut (almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji) disebabkan anak-anak tersebut belum cukup umur dan belum cakap hukum demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak-anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Rasya Syafari Aprianto Upara, Fayra Safari Aprianti dan Aura Olivia untuk mewakili anak-anak tersebut dalam pengurusan dana pensiun Taspen milik ibu kandung mereka yaitu almarhumah Rasian Yoisingaji binti Masud Yoisingaji alias Rasian Yoisingadji;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Hardi Yoisangadji Bin Masud Yoisangadji**) sebagai wali atas anak-anak bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, laki-laki, umur 14 tahun, Fayra Safari Aprianti, perempuan, umur 10 tahun dan Aura Olivia, perempuan, umur 7 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak yang bernama Rasya Syafari Aprianto Upara, laki-laki, umur 14 tahun, Fayra Safari Aprianti, perempuan, umur 10 tahun dan Aura Olivia, perempuan, umur 7 tahun, untuk pengurusan dana pensiun Taspen milik almarhumah Rasyan Yoisangadji binti Masud Yoisangadji alias Rasyan Yoisangadji;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1442 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syaiful A. Buka, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ANAM, S.H.

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

FUAD HASAN, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

SYAIFUL A. BUKA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Lbh **Halaman 19 dari 19 halaman**